



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 222/Pid.B/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KAHAR MUBARAK ALS OCA AK M. TAHIR.
Tempat lahir	: Sumbawa.
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun / 29 Desember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT. 001 RW 007 BTN Bukit Permai Blok CC No. 17 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: -.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 03 Juli 2013 No.Pol : SP. Han/115/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 No. 128/P.2.213/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d. tanggal 31 Agustus 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 No. : Print- 451/ P.2.213/EPP.2/08/2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d. 17 September 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13 September 2013 No. 245/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 03 Oktober 2013 No. 233/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;

Terdakwa didampingi oleh AHMADUL KUSASIH, SH, Advokat yang beralamat di Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 222/Pen.Pid.B/ 2013/PN.Sbb;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 10



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 12 September 2013 Nomor Reg.Perk. : PDM-223/SBSAR/08/2013; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa KAHAR MUBARAK Ms OCA AK M. TAHIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana diatur dan diancam berdasar Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KAHAR MUBARAK Ms OCA AK M. TAHIR selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci laci meja ;
 - 1 (Satu) buah dompet kulit berwarna pink.
Dikembalikan kepada saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN
 - 1 (Satu) keping CD yang berisikan rekaman pencurian atas nama tersangka Kahar Mubarak Als Oca Ak M. Tahir ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia KAHAR MUBARAK Ala OCA AK M. TAHIR pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN di Jalan Hasanuddin No. 32 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ingin membeli sepatu dan sandal di Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN namun pada saat itu keadaan Toko AFRI COLEKTION dalam keadaan sepi dan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang yang berada di dalam toko tersebut selanjutnya melihat keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa langsung mencari barang berharga di toko tersebut lalu terdakwa langsung menuju ke meja kasir yang berada di antara rak pakaian lalu sesampainya terdakwa di meja kasir tersebut terdakwa langsung membuka laci meja kasir dengan cara menariknya namun laci tersebut dalam keadaan terkunci terdakwa mencari kunci laci tersebut di sekitar meja lalu pada saat terdakwa menemukan kunci laci tersebut lalu terdakwa langsung membuka laci meja dengan cara menggunakan kunci laci dan pada saat laci tersebut terbuka lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan dompet tersebut ke dalam baju yang dikenakan terdakwa tanpa ijin saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN sebagai pemilik yang syah, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet di dalam Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
berupa : -----

- 1 (Satu) buah kunci laci meja ;
- 1 (Satu) buah dompet kulit berwarna pink ;
- 1 (Satu) keping CD yang berisikan rekaman pencurian atas nama tersangka Kahar Mubarak Als Oca Ak M. Tahir ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

1 GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.15 wita di toko Afri Collection yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 32 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian melalui rekaman CCTV yang terpasang di toko ;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang didalam laci meja toko dengan cara membuka laci meja dengan kunci yang ada diatas meja toko;

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id pencurian ketika saksi GETHY WULANDARI AK

SUKOCO SUYATMAN tidak berada dirumah ;

- Bahwa pada saat kejadian ada karyawan saksi yang bernama Yohanes Budi sedang menjaga toko dan ia melihat terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

2 MARIO CRISTAUFAN.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wita, saksi bersama anggota tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tanjakan PPN Bukit Permai kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa adalah residivis ;
- Bahwa saksi menerima laporan polisi tentang pencurian atas nama saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN, dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, saksi melakukan olah TKP dan juga mengecek rekaman CCTV ;
- Bahwa saksi melakukan interrogasi dengan terdakwa dengan memperlihatkan rekaman CCTV tersebut dan terdakwa mengakui bahwa orang yang mengambil uang dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.15 WITA, bertempat di Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN di Jalan Hasanuddin No. 32 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan mencuri 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ketika saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN tidak berada dirumah ;
- Bahwa terdakwa ingin membeli sepatu dan sandal di Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN namun pada saat itu keadaan Toko AFRI COLEKTION dalam keadaan sepi dan ditinggal pemiliknya ;
- Bahwa timbul niat terdakwa mengambil barang yang berada di dalam toko tersebut ketika toko dalam keadaan sepi ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung indonesia

barang berharga di toko tersebut ;

- Bahwa terdakwa langsung menuju ke meja kasir yang berada di antara rak pakaian lalu sesampainya terdakwa di meja kasir tersebut terdakwa langsung membuka laci meja kasir dengan cara menariknya namun laci tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencari kunci laci tersebut di sekitar meja lalu pada saat terdakwa menemukan kunci laci tersebut lalu terdakwa langsung membuka laci meja dengan cara menggunakan kunci laci dan pada saat laci tersebut terbuka lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan dompet tersebut ke dalam baju yang dikenakan terdakwa tanpa ijin saksi GETHYWULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN sebagai pemilik yang syah;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet di dalam. Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum / residivis dalam perkara pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah mendapatkan vonis putusan tetap oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.15 WITA, bertempat di Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN di Jalan Hasanuddin No. 32 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan mencuri 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian ketika saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN tidak berada dirumah ;
- Bahwa benar terdakwa ingin membeli sepatu dan sandal di Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN namun pada saat itu keadaan Toko AFRI COLEKTION dalam keadaan sepi dan ditinggal pemiliknya ;
- Bahwa benar timbul niat terdakwa mengambil barang yang berada di dalam toko tersebut ketika toko dalam keadaan sepi ;

Halaman 5 dari 10



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa langsung

mencari barang berharga di toko tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa langsung menuju ke meja kasir yang berada di antara rak pakaian lalu sesampainya terdakwa di meja kasir tersebut terdakwa langsung membuka laci meja kasir dengan cara menariknya namun laci tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencari kunci laci tersebut di sekitar meja lalu pada saat terdakwa menemukan kunci laci tersebut lalu terdakwa langsung membuka laci meja dengan cara menggunakan kunci laci dan pada saat laci tersebut terbuka lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan dompet tersebut ke dalam baju yang dikenakan terdakwa tanpa ijin saksi GETHYWULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN sebagai pemilik yang syah;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet di dalam. Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum / residivis dalam perkara pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah mendapatkan vonis putusan tetap oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mcmpertimbangkan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Mengambil Sesuatu Barang ;-----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa TERDAKWA KAHAR MUBARAK ALS OCA AK M. TAHIR yang dihadapkan kedepan persidangan ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; -----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet di dalam Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN ;

-Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku". -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet di dalam Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN adalah milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN ;

Halaman 7 dari 10



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung sebagai "atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ; -----

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, menurut keterangan saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kulit berwarna pink yang berisi sejumlah uang di dalam dompet di dalam Toko AFRI COLEKTION milik saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN ;

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) buah kunci laci meja ;
- 1 (Satu) buah dompet kulit berwarna pink.

Dikembalikan kepada saksi GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) keping CD yang berisikan rekaman pencurian atas nama tersangka Kahar

Mubarak Als Oca Ak M. Tahir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mmemberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mcmptimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KAHAR MUBARAK ALS OCA AK M. TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) buah kunci laci meja ;
- 1 (Satu) buah dompet kulit berwarna pink.

Dikembalikan kepada saksi **GETHY WULANDARI AK SUKOCO SUYATMAN**

- 1 (Satu) keping CD yang berisikan rekaman pencurian atas nama tersangka Kahar Mubarak Als Oca Ak M. Tahir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2013**, oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua **AINUN ARIFIN, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. AINUN ARIFIN, SH.		FATRIA GUNAWAN, SH
2. I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.		
PANITERA PENGGANTI,		
M. DENI SUPRIYONO, SH		